J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia

Erfan Shofari Sholahuddin[1], Oyo Sunaryo[2], Beni Ahmad Saebani[3]
[1]Program Studi Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ervanshofarie@gmail.com, oyosunaryomukhlas@uinsgd.com, beniahmadsaebani10468@gmail.com

Article History:
Received: 23 Desember 2024
Revised: 24 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Kafaah, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, Budaya Indonesia, Imam Mazhab.*

Abstract: *Kafaah, sebagai konsep kesetaraan dalam hukum perkawinan Islam, menjadi topik penting dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menganalisis pandangan empat imam mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) terkait kafaah dan penerapannya di masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggabungkan data primer dari kitab klasik fiqih dan data sekunder dari studi empiris. Hasil menunjukkan bahwa praktik kafaah di Indonesia dipengaruhi oleh norma adat, status sosial, serta modernisasi yang menekankan pendidikan dan ekonomi. Perspektif sosiologi hukum Islam menyoroti adaptasi kafaah dalam masyarakat plural. Studi ini menegaskan bahwa hukum Islam fleksibel dalam menyesuaikan dengan konteks sosial budaya.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki aturan-aturan yang kompleks dan bertujuan untuk menjaga stabilitas keluarga serta kesucian hubungan suami istri. Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam adalah kafaah, yang merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri. Kafaah mencakup kesetaraan dalam hal agama, status sosial, ekonomi, dan budaya.

Di Indonesia, praktik kafaah dalam perkawinan dipengaruhi oleh pandangan fiqih dari berbagai mazhab serta faktor-faktor budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana konsep kafaah ini dipahami dan diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan perspektif imam mazhab serta sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini mendasarkan rumusan masalah dan tujuannya pada empat aspek: 1. Pandangan imam mazhab tentang kafaah dalam perkawinan 2. Praktik kafaah diterapkan dalam masyarakat Indonesia 3. Konsep kafaah ini dipahami dari perspektif sosiologi hukum Islam 4. Pengaruh budaya lokal terhadap penerapan kafaah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat. Dalam analisis kafaah, sosiologi hukum Islam melihat bagaimana hukum perkawinan dalam Islam, termasuk konsep kafaah, dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Konsep ini memperhatikan bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan kondisi sosial, seperti kelas sosial, adat, dan perubahan sosial, dapat mempengaruhi implementasi dan persepsi tentang kafaah.

Sosiologi hukum Islam mengakui bahwa hukum tidak berada dalam ruang hampa. Oleh karena itu, konsep kafaah dalam perkawinan dapat mengalami variasi penerapan, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, kelas sosial, dan nilai-nilai adat yang berkembang.

Perspektif Imam Mazhab tentang Kafaah

Mazhab Hanafi: Kafaah merupakan syarat penting dalam perkawinan, yang meliputi kesetaraan dalam agama, keturunan, pekerjaan, dan status sosial. Imam Hanafi cenderung memperhatikan aspek status sosial dan pekerjaan sebagai komponen utama kafaah.

Mazhab Maliki: Imam Maliki berpendapat bahwa kafaah tidak wajib dalam perkawinan, tetapi dianjurkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kafaah dianggap relatif, tergantung kondisi sosial masyarakat.

Mazhab Syafi'i: Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya kafaah, terutama dalam hal agama dan keturunan, tetapi memberikan ruang untuk fleksibilitas jika terdapat persetujuan dari wali.

Mazhab Hanbali: Imam Hanbali mengakui kafaah dalam perkawinan, terutama dalam hal agama dan kesetaraan moral, namun ia juga memberikan kelonggaran dalam penerapannya berdasarkan kondisi sosial yang berlaku.

Kafaah dalam Budaya di Indonesia

Di Indonesia, praktik kafaah sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat dan norma budaya lokal. Di beberapa daerah, faktor kesetaraan sosial dan keturunan masih menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, beberapa komunitas mulai memberikan penekanan pada aspek kesetaraan ekonomi dan pendidikan daripada status sosial tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data primer dari kitab-kitab fiqih mazhab serta data sekunder dari hasil penelitian lapangan mengenai praktik perkawinan di Indonesia.

Adapun Sumber primer yang digunakan adalah Kitab-kitab fiqih klasik yang memuat pandangan imam mazhab (misalnya, Al-Mabsuth karya Imam As-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, Al-Mudawwanah karya Imam Sahnun dari Mazhab Maliki, Al-Umm karya Imam Syafi'i, dan Al-Mughni karya Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali). Sementara Sumber sekunder meliputi studi akademis, artikel jurnal, dan buku yang berkaitan dengan praktik kafaah di Indonesia, serta wawancara dengan beberapa tokoh agama atau praktisi hukum Islam di Indonesia.

Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab fiqih dan literatur ilmiah serta mengamati praktik perkawinan dalam komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Sementara itu, Data dianalisis dengan pendekatan komparatif antara pendapat para imam mazhab dan praktik kafaah dalam masyarakat Indonesia, kemudian dianalisis dari perspektif sosiologi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafaah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Kafaah

Kafaah dalam hukum Islam berkaitan dengan kesetaraan antara calon pasangan dalam perkawinan, yang mencakup kesetaraan agama, status sosial, keturunan, dan aspek lain yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangan ulama klasik, kafaah merupakan salah satu syarat penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan meskipun tidak merupakan rukun atau syarat sahnya perkawinan.

Secara etimologis, kata kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesetaraan atau kesamaan.[1] Dalam Kamus Bahasa Arab, kafa'ah juga diartikan sebagai kesepadanan atau kecocokan dalam hal pasangan hidup.[2] Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kafa'ah diartikan sebagai kesetaraan dalam memilih pasangan hidup.[3]

Menurut pendapat para fuqaha, kafa'ah dalam pernikahan berarti kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti kedudukan sosial, akhlak, serta kekayaan . Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal agama, moral, dan ibadah .

Dalam bukunya, Fiqh Munakahat Perbandingan, Dedi Supriadi menjelaskan bahwa secara bahasa, kafa'ah berarti kesetaraan, keserasian, atau kesepadanan . Secara istilah, kafa'ah adalah keseimbangan antara calon suami dan istri agar keduanya tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan.[4]

Sementara itu, dalam kitab *I'anah al-Talibin*, dijelaskan bahwa kafa'ah secara etimologi bermakna kesetaraan, sedangkan secara istilah, kafa'ah berarti kesetaraan yang, jika tidak ada, dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pernikahan.[5] *Kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* menambahkan bahwa kafa'ah bertujuan untuk menghindari cacat atau ketidaksempurnaan dalam hal tertentu dalam pernikahan.[6]

Dengan demikian, adanya kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir potensi konflik, sehingga pasangan suami istri bisa menjalani kehidupan yang serasi dan harmonis .

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Islam telah memberikan pedoman yang jelas terkait pernikahan yang diharapkan mampu membawa kebahagiaan (sakīnah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Meskipun ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi seseorang dalam memilih pasangan, Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kecocokan atau kafa'ah agar pernikahan berjalan dengan baik dan harmonis.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Nūr: 26, yang menekankan bahwa perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan sangat penting agar tercipta pasangan yang setara dalam akhlak dan moral.[7]

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah hadis dari Ibnu

[1] Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam* (Mesir: Dar al-Masyriq, 1986), 690.
[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1216.
[3] Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.
[4] Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103-104.
[5] Muhammad Shat}o addimyāti, *I'ānah al-T{ālibīn* Juz 3 (Beirut: Dar al-Ikhyā' al-Kutubi al-'Arobiah, t.t.), 330.
[6] Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 227.
[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 281.

Mājjah yang diriwayatkan oleh Aisyah: *"Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik tempat untuk sperma kalian, menikahlah dengan yang sekufu dan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan yang sekufu juga'"* .[8]

Beberapa ulama, termasuk dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, berpendapat bahwa kafa'ah adalah syarat sah dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu' tidak sah. Namun, mayoritas ulama, termasuk fuqaha empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), berpendapat bahwa kafa'ah adalah syarat lazim (umum), bukan syarat sah. Artinya, pernikahan tetap sah meskipun pasangan tidak sekufu', tetapi wali dari pihak perempuan berhak merasa keberatan jika pasangan tersebut tidak sepadan.[9]

c. Kriteria Kafā'ah

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafā'ah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jāzirī sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiah, yang menjadi dasar kafā'ah adalah:

a) Nasab, yaitu kebangsaan atau keturunan.
b) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
c) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
d) Kemerdekaan dirinya.
e) Diyānah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
f) Kekayaan.[10]

Menurut ulama Malikīyah, yang menjadi kriteria kafā'ah adalah:

a) Diyānah, atau kualitas keberagamaannya.
b) Terbebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafī'iyyah, yang menjadi kriteria kafā'ah adalah:

a) Agama.
b) Nasab.
c) Pekerjaan.
d) Merdeka.
e) Bebas dari cacat.[11]

Menurut ulama Hanābīlah, yang menjadi kriteria kafā'ah adalah:

a) Kualitas keberagamaannya.
b) Usaha atau profesi.
c) Kekayaan.
d) Kemerdekaan diri.
e) Kebangsaan.[12]

d. Parameter Kafā'ah dalam Perkawinan

Adapun parameter kafā'ah dalam perkawinan menurut fuqaha' empat madzhab adalah sebagai berikut:

1. Istiqamah dan Akhlak.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa kafā'ah diperhitungkan, tetapi diukur dengan

[8] Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dār al-Qut}niy* (Beirut: Dar an-Najah, 1422 H), IV: 358.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

[10] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 142.

[11] Muhammad bin 'Abdurrahman, Fiqih Empat Madzhab (Bandung: Hasyimi, 2001), 343.

[12] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 142.

istiqamah dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki saleh yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang tidak bergengsi boleh menikahi perempuan yang memiliki derajat mulia.

Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempuan yang memiliki kedudukan dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya raya, selama dia adalah orang Muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorangpun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahan itu diadakan atas rida dari sang perempuan.

Apabila syarat istiqa>mah dalam diri laki-laki tidak terpenuhi, maka dia tidak sekufu' bagi perempuan yang saleh. Perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seorang perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.

Penulis Bidāyah al-Mujtahid berkata, para ulama Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, ringkasnya dengan seorang laki-laki fasik. Maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat hal itu lalu memisahkan keduanya. Begitu pula apabila sang ayah menikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak.

2. Nasab.

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.

Mazhab Maliki tidak menganggap kafā'ah dalam nasab. Sedangkan jumhur fuqahā' yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafā'ah. Akan tetapi mazhab Hanafi menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap kafā'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam Mazhab Hanafi adalah orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuan maupun seorang pengusaha.

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

3. Merdeka.

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Laki-laki yang

leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada di tangan seorang laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.[13]

4. Keislaman Para Leluhur

Maksud dari kesepadanan dalam keislaman adalah berkaitan dengan leluhur, ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka. Sementara itu orang-orang non-Arab saling membanggakan keislaman leluhur mereka.[14] Berdasarkan hal ini, apabila perempuan Muslim memiliki ayah dan kakek yang Muslim, maka laki-laki Muslim yang dalam Islam tidak memiliki ayah dan kakek adalah tidak sekufu dengannya.

5. Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi.[15]

6. Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan ukuran kafā'ah. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu' dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kafā'ah, karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam.[16] Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kafā'ah, dan ukuran kekayaan di sini adalah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah.

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya.[17]

7. Tidak Cacat Fisik

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu' adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak sekufu' dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah sekufu' dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini.[18]

Dalam kitab Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Manhāj dijelaskan bahwa ketika ditemukan sebagiannya seperti gila, sakit belang, atau sakit kulit maka itu tidak dinamakan kufu'.[19] Hanya pihak perempuan yang mempunyai hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya, karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tetapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, atau yang kehilangan jari-jarinya.

[13] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 464.
[14] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 465.
[15] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq Ardh Wal Istidlal (Jakarta: Lentera, 2009), Jilid V dan VI: 317
[16] Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 653
[17] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm. 465.
[18] Muwafiquddin Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati Qitry, t.t.), hlm. 205.
[19] Abdullah bin al-Syaikh Hasan al-Kuhji, Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Manhāj (Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati Qitry, t.t.), hlm. 205.

Dalam kitab Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiīn Ibnu Qāsim berpendapat dari Imam Ramlī bahwa dalam masalah kafā'ah disyaratkan harus punya ilmu bagi suami dan bapaknya. Karena laki-laki yang bodoh sedangkan bapaknya pintar tidak sekufu' dengan wanita yang pintar tapi mempunyai bapak bodoh.[20]

Hal di atas merupakan beberapa sifat kafā'ah. Sedangkan perkara yang lainnya seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan lainnya tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta atau rusaknya penampilan. Orang yang buruk rupa setara dengan orang yang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau berpendidikan.[21]

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota dan orang sakit setara dengan orang yang sehat. Tetapi yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini. Terutama dalam unsur usia dan pendidikan, karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan di antara suami istri.[22]

e. Hikmah dan Tujuan Kafā'ah

Berikut ini adalah beberapa hikmah kafā'ah dalam pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

Kafā'ah sebagai Wujud Keadilan dan Kesetaraan dalam Pernikahan Kafā'ah merupakan salah satu bentuk keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun, sayangnya, sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab seringkali menyalahgunakan hak tersebut untuk berbuat semena-mena terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi penyalahgunaan tersebut, Islam memberikan hak kafā'ah kepada pihak perempuan sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dapat memilih calon suami dengan cermat dan bijak. Minimal, perempuan bisa memilih calon suami yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep talak serta bertanggung jawab atas hak talak yang dimilikinya.[23]

Suami sebagai Imam dalam Rumah Tangga Dalam Islam, suami berperan sebagai imam dalam rumah tangga, sementara perempuan sebagai makmumnya. Relasi imam-makmum ini menuntut adanya kesadaran penuh dari pihak istri untuk taat dan patuh kepada suaminya. Ketaatan ini akan terwujud secara wajar apabila sang suami berada pada level yang sama atau lebih tinggi dari istrinya, baik dalam hal pendidikan, status sosial, maupun keagamaan. Seorang istri yang lebih tinggi dalam pendidikan atau status ekonomi mungkin masih bisa menunjukkan ketaatan total kepada suaminya, namun hubungan ini akan lebih harmonis jika suami berada setidaknya di level yang sejajar.[24]

Derajat Sosial Suami Menentukan Status Istri Status sosial seorang istri sangat dipengaruhi oleh suaminya. Seorang perempuan biasa dapat terangkat derajatnya ketika menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, atau derajat keagamaan yang lebih baik. Sebaliknya, citra negatif dari seorang suami dapat menurunkan status sosial, nama baik, serta kehidupan keagamaan seorang istri.

Tujuan utama dari adanya konsep kafā'ah dalam pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kelanggengan rumah tangga. Jika pernikahan didasari oleh kesamaan persepsi,

[20] Abi al-Mu'ty bin Umar Nawawi al-Jawī, Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiīn (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), hlm. 307.
[21] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm. 465.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu Juz 7, hlm. 244.
[23] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 467.
[24] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 467.

pandangan yang serupa, serta saling pengertian, maka rumah tangga akan berjalan dengan harmonis, bahagia, dan selalu dalam naungan rahmat Allah SWT. Sebaliknya, jika pernikahan tidak didasari oleh kecocokan antar pasangan, maka masalah dan konflik akan lebih mudah muncul dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Kebahagiaan merupakan tujuan yang diidamkan oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Namun, kebahagiaan ini harus diawali dengan adanya kafā'ah, yaitu kesesuaian dan kecocokan antara pasangan. Kesesuaian ini membantu pasangan menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga dengan baik, tanpa terjebak dalam perbedaan besar yang dapat menimbulkan ketegangan. Pernikahan juga merupakan ibadah, dan jika pasangan dalam pernikahan tersebut adalah orang yang kufu (setara), maka insya'Allah, ibadah yang dijalankan dalam pernikahan tersebut akan mendapatkan curahan pahala dari Allah SWT.[25]

Menghindari Krisis Rumah Tangga Konsep kafā'ah dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Kafā'ah dianggap sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya kafā'ah, diharapkan masing-masing calon mempelai dapat menemukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan mereka. Berdasarkan konsep kafā'ah, calon mempelai memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti agama, keturunan, harta, pekerjaan, serta aspek-aspek lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Secara psikologis, seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria dan keinginannya akan lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga lebih mungkin mencapai kebahagiaan. Keluarga yang dibangun atas dasar keserasian dan kecocokan ini lebih berpotensi menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.

Rangkuman Pandangan Imam Mazhab

Mazhab Hanafi menekankan kesetaraan dalam nasab (keturunan) dan profesi sebagai aspek penting dalam kafaah. Imam Hanafi melihat pentingnya status sosial untuk menjaga martabat keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga . Menurutnya, ketidakseimbangan dalam status sosial dapat menjadi penyebab ketidakstabilan dalam hubungan suami-istri.

Mazhab Maliki lebih fleksibel dalam penerapan kafaah, dan menekankan pada pentingnya kesetaraan dalam aspek agama serta aspek ekonomi. Imam Malik berpendapat bahwa kafaah merupakan anjuran, bukan kewajiban, dan dalam beberapa kondisi bisa diabaikan . Misalnya, jika pasangan suami istri memiliki kecocokan dalam hal agama dan komitmen moral, maka perbedaan status sosial dan ekonomi bisa diabaikan.

Mazhab Syafi'i cenderung memberikan penekanan pada nasab dan agama, seperti halnya mazhab Hanafi, namun Imam Syafi'i memberikan kelonggaran dalam penerapan kafaah ketika wali dan calon pengantin wanita sepakat . Ini berarti, meskipun kafaah dipandang penting, tidak ada paksaan untuk mematuhi ketentuan tersebut jika calon pengantin bersedia menerima pasangan dengan status sosial yang berbeda.

Mazhab Hanbali juga mengakui pentingnya kafaah dalam perkawinan, terutama dalam hal moral dan agama. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya kesetaraan dalam iman dan ketakwaan sebagai dasar yang lebih penting daripada status sosial .

Kafaah dalam Budaya Perkawinan di Indonesia

a. Penerapan Kafaah di Berbagai Daerah

Di Indonesia, konsep kafaah tidak selalu diterapkan secara ketat seperti yang dijelaskan

[25] Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu Juz 7, hlm. 244.

oleh mazhab-mazhab fiqih. Hal ini terjadi karena faktor adat dan budaya lokal turut mempengaruhi proses pernikahan. Sebagai contoh, di beberapa wilayah seperti Aceh, adat lebih mementingkan nasab dan keturunan sebagai aspek utama dalam perkawinan . Orang tua sering kali memperhatikan kesetaraan dalam keturunan dan status sosial calon pasangan untuk menjaga martabat keluarga.

Di Jawa, pernikahan tradisional seringkali melibatkan perjodohan antar keluarga dengan status sosial yang seimbang. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan keselarasan dan harmoni dalam kehidupan sosial . Meskipun Islam menjadi panduan utama dalam pernikahan, nilai-nilai adat seperti ini tetap memainkan peran penting.

Sementara itu, di wilayah-wilayah perkotaan seperti Jakarta, penerapan kafaah cenderung lebih fleksibel. Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi aspek utama yang dipertimbangkan, sedangkan status sosial atau keturunan tidak lagi menjadi faktor penentu yang kuat. Kesetaraan dalam taraf pendidikan sering kali dipandang lebih penting dalam kehidupan perkawinan di kalangan masyarakat urban .

b. Pengaruh Modernisasi Terhadap Penerapan Kafaah

Modernisasi dan perubahan sosial di Indonesia juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kafaah. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya pendidikan dan mobilitas sosial, masyarakat mulai memandang kafaah sebagai sesuatu yang lebih bersifat relatif. Dalam konteks modern, aspek yang lebih sering diutamakan adalah kesetaraan dalam pendidikan dan ekonomi . Pasangan yang memiliki kesamaan tingkat pendidikan dan pandangan hidup dianggap lebih mampu menjalani kehidupan perkawinan dengan baik dibandingkan dengan pasangan yang hanya mempertimbangkan kesetaraan status sosial tradisional.

c. Analisis Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah

1) Pengaruh Sosiokultural terhadap Penerapan Hukum Islam

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia diterapkan. Hal ini juga berlaku pada konsep kafaah dalam perkawinan. Kafaah, sebagai konsep yang berasal dari tradisi hukum Islam, mengalami adaptasi ketika diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam hal ini, hukum Islam bersifat elastis dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada .

Sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons dalam teori fungsionalisme struktural, masyarakat memiliki serangkaian norma dan nilai yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan harmoni . Dalam hal ini, kafaah dapat dilihat sebagai salah satu norma yang berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dalam institusi perkawinan. Namun, ketika norma kafaah ini bertemu dengan norma budaya lokal, maka terjadi penyesuaian, di mana faktor adat dan norma sosial lokal dapat mengubah cara penerapan kafaah di berbagai daerah di Indonesia .

2) Peran Agama dan Adat dalam Masyarakat Plural

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim namun memiliki keanekaragaman budaya, norma agama dan adat sering kali saling melengkapi dalam urusan hukum keluarga. Ini menjelaskan mengapa praktik kafaah tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia . Di beberapa daerah, adat masih memiliki peran kuat dalam menentukan kesetaraan calon pasangan, sedangkan di daerah lain, norma-norma Islam menjadi penentu utama.

Perubahan sosial akibat globalisasi juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kafaah. Di kalangan masyarakat Muslim perkotaan, terutama yang berpendidikan tinggi, pengaruh adat mulai berkurang, dan kafaah lebih dilihat dari segi kesetaraan pendidikan, nilai-nilai moral, dan pandangan hidup.

KESIMPULAN

Konsep kafaah dalam perkawinan Islam, berdasarkan pandangan imam mazhab dan budaya di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam penerapannya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Kafaah bukanlah syarat mutlak, tetapi lebih kepada rekomendasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kafaah dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam pandangan para imam mazhab, meskipun masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda-beda, namun kesamaan pandangan terlihat dalam pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek agama dan moral calon pasangan. Di Indonesia, praktik kafaah dipengaruhi oleh budaya lokal, adat, serta perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Kafaah lebih ditekankan pada aspek adat dan status sosial, meskipun dalam masyarakat perkotaan, kafaah lebih dilihat dari sisi pendidikan dan ekonomi. Perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa penerapan kafaah di Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual, tergantung pada norma dan nilai sosial yang berlaku di masing-masing masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dār al-Qutniy*, Beirut: Dar an-Najah, 1422 H.

Abi al-Mu'ty bin Umar Nawawi al-Jawī, *Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiīn*, Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

As-Sarakhsi, *Shams al-Din. Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1993, Juz 5.

Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Juz 4.

Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Departemen Agama*, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2006.

Ibn Qudamah, *Muwaffaq al-Din. Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997, Juz 7.

Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam*, Mesir: Dar al-Masyriq, 1986.

Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2001.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq Ardh Wal Istidlal*, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad Shatoaddimyāti, *I'ānah al-Tālibīn Juz 3*, Beirut: Dar al-Ikhyā' al-Kutubi al-'Arobiah.

Sahnun, Abd al-Salam ibn Sa'id. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz 2.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Smith, Jane I.. *Islamic Family Law in a Changing World*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr.